

STUNTING TEMANGGUNG TURUN SIGNIFIKAN, DPRD SIAPKAN ANGGARAN RP 10 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://koran-jakarta.com/images/article/bupati-stunting-di-temanggung-turun-menjadi-14-persen-230914175049.jpg>

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Temanggung– Angka stunting di Kabupaten Temanggung turun dari 28 persen menjadi 14 persen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk lanjutan satgas penanganan stunting di 2024.

Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, hasil tersebut diperoleh setelah pemberian makanan tambahan selama 90 hari di 289 desa kepada 7000 anak. Pihaknya kemudian memberikan seruan kepada masyarakat agar membiasakan pola hidup yang baik, dan pola asuh yang benar terhadap anak. Selain itu, juga perhatian terhadap ibu hamil, menyusui, dan anak-anak balita.

“Kita biasakan agar ini menjadi budaya hidup masyarakat Kabupaten Temanggung. Supaya ke depan angka stunting tidak meningkat lagi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Magelang pembubaran satgas stunting di alun-alun, Kamis (14/9/2023).

Dikatakan, apabila angka stunting meningkat lagi, akan ada satgas untuk intervensi kembali. Tetapi, dia berharap dengan pembudayaan pola hidup yang baru tersebut, angka stunting tidak akan meningkat.

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto menambahkan, apabila anggaran tidak terserap semua, baginya tidak apa-apa. Dia akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Hal ini untuk menurunkan angka stunting dari 14 persen mendekati zero stunting.

“Walau hari ini Satgas sudah bubar, namun secara tugas pokok fungsi, ini sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, anggaran 2024 akan dia ketok pada 30 November 2023. Tahapan saat ini masih di PPAS, dalam waktu dekat, DPRD akan melaksanakan paripurna RAPBD sampai APBD. (din/lis)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/682963288/stunting-temanggung-turun-signifikan-dprd-siapkan-anggaran-rp-10-miliar>, “Stunting Temanggung Turun Signifikan, DPRD Siapkan Anggaran 10 Miliar”, tanggal 14 September 2023.
2. <https://koran-jakarta.com/bupati-stunting-di-temanggung-turun-menjadi-14-persen?page=all>, “Bupati: Stunting di Temanggung Turun Menjadi 14 Persen”, tanggal 14 September 2023.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/507513/bupati-stunting-di-temanggung-turun-menjadi-14-persen>, “Bupati: Stunting di Temanggung turun menjadi 14 persen”, tanggal 14 September 2023.

Catatan:

- *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal sesusianya dan memiliki keterambatan dalam berpikir.¹
- Kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia difokuskan pada pencegahan *stunting*. Pada tahun 2013 telah ditetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Dengan adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan penuntasan *stunting* di Indonesia.

¹ Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, “Ayo Cegah Stunting bersama Kenali gejalanya”, diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

- Selanjutnya pada tahun 2021 ditetapkan kebijakan baru yang mencabut peraturan sebelumnya² yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagaimana termaktub dalam Konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 30